

AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM PENGGUNAAN ALAT PEREKAM PAJAK ONLINE DI KOTA BAUBAU

Neny Oktafiah^{1*}, Rahmawati², Zainul Abidin³

^{1*} Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Negara Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

² Dosen Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

³ Dosen Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

e-mail:

* Corresponding Author

INFORMASI ARTIKEL

Print ISSN : 2302-254X

Online ISSN : 2963-4628

Kata kunci: akuntabilitas publik, alat perekam pajak online

Keywords: *public accountability, online tax recording tool*

PENERBIT

Universitas Dayanu Ikhsanuddin.
Jalan Dayanu Ikhsanuddin No. 124,
Kode Pos 93721 Baubau,
Sulawesi Tenggara, Indonesia.
Email: jurnaladm2110@gmail.com

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



ABSTRAK

Penelitian ini menguraikan permasalahan akuntabilitas publik dalam penggunaan alat perekam pajak online di Kota Baubau, yang terdiri atas dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, pengorganisasian data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan alat perekam pajak online di Kota Baubau yang dilaksanakan oleh Bapenda Kota Baubau telah mendorong penyelenggaraan akuntabilitas public yang lebih baik, khususnya pada dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Sedangkan pada dimensi akuntabilitas program, walaupun penggunaan alat perekam pajak online di Kota Baubau telah dilaksanakan akan tetapi hingga saat ini program tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

This study describes the problem of public accountability in the use of online tax recording tools in Baubau City, which consists of the dimensions of legal accountability and honesty, managerial accountability, program accountability, policy accountability and financial accountability. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out using interviews, observation, documentation. Data analysis techniques are carried out through data collection, organizing data, presenting data and drawing conclusions. The results of the study show that the use of an online tax recorder in Baubau City carried out by Bapenda Baubau City has encouraged the implementation of better public accountability, especially in the dimensions of legal accountability and honesty, managerial accountability, policy accountability, and financial accountability. Meanwhile, in the program accountability dimension, although the use of online tax recorders in Baubau City has been implemented, until now the program has not fully run well.

PENDAHULUAN

Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) mengarahkan pemerintah akan penggunaan teknologi telematika guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Seiring dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Baubau berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan dari pajak daerah dengan inovasi pada metode pemungutan pajak daerah yang konvensional menjadi digitalisasi melalui Alat Perekam Pajak On Line (*E-Tax*). Penerapan sistem *E-Tax* ini di Kota Baubau juga dibantu oleh Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. Diharapkan dengan alat perekam pajak on line ini maka potensi kebocoran pajak daerah akan dapat diminimalisir. Terobosan ini mulai diterapkan sejak tahun 2019 kepada seluruh wajib pajak di Kota Baubau seiring dengan semakin berkembangnya sektor-sektor pajak di Kota Baubau. Target pemasangan alat *E-Tax* ini meliputi wajib pajak yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak tempat hiburan malam pada tahun 2019 hanya berjumlah 100 alat saja dan diharapkan dapat ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam urusan pajak disetiap daerah umumnya meliputi jumlah penerimaan pajak yang tidak sesuai target yang ditetapkan, hal ini

diakibatkan oleh sistem yang tidak berjalan dengan baik yang menyebabkan pendapatan dari sektor pajak menjadi tidak optimal. Sehingga diharapkan dengan adanya pemasangan alat perekam pajak online (*E-Tax*) ini maka Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak akan menjadi optimal dan sesuai dengan target yang ditetapkan karena berjalan dengan sistem yang lebih modern dan dengan kontrol yang lebih baik. Selain itu, *E-Tax* akan mendorong terciptanya akuntabilitas pengelolaan pajak pemerintah Kota Baubau karena dapat meminimalisir segala bentuk kebocoran pajak daerah yang selama ini dialami melalui sistem pemungutan *self assessment*.

Akuntabilitas publik dijelaskan dalam Perpres No. 24 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam perpres tersebut sangat detail dijelaskan unsur-unsur yang menjadi kewajiban instansi pemerintah dalam melaksanakan sistem akuntabilitas. Pada pasal 16 dijelaskan bahwa pengukuran kinerja dilaksanakan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari sektor pajak daerah dapat dikatakan bahwa target kinerja merupakan target yang ingin dicapai dalam penerimaan pajak daerah di Kota Baubau. Kondisi saat ini dari realisasi pajak daerah Kota Baubau yang diperoleh pada tahun 2022 hanya sebesar 14 miliar dari 44 miliar target yang ingin dicapai atau hanya sebesar 32,9 % dari jumlah target pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak daerah di Kota Baubau masih belum optimal atau masih terdapat kekurangan-kekurangan sehingga dapat dikatakan bahwa Kota Baubau masih belum mampu menerapkan Perpres Nomor 24 Tahun 2012 secara maksimal.

Hal tersebut diatas semakin diperkuat dengan temuan fakta empiris dilapangan yang banyak dihadapi oleh Bapenda Kota Baubau diantaranya adalah pengawasan yang masih minim karena keterbatasan sumber daya manusia, masih kurangnya kesadaran dari pihak wajib pajak untuk menggunakan alat perekaman pajak secara jujur dan sesuai dengan transaksi yang dilakukan, dan rusaknya alat perekaman pajak on line yang digunakan. Hal lain yang menarik perhatian penulis yaitu berkaitan dengan alat perekam pajak on line. Dari hasil penelusuran awal penulis, sebanyak 38 alat perekam pajak on line yang mengalami kerusakan berat/ringan. Dan hanya 66 alat perekam pajak on line yang berjalan dengan baik. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh pengawasan yang dilakukan oleh BAPENDA terhadap operasional alat perekaman pajak pada tempat-tempat usaha wajib pajak daerah. Tanpa adanya pengawasan yang baik akan menimbulkan resiko penyalahgunaan alat oleh wajib yang berpotensi pada kerusakan menjadi lebih tinggi. Dari kondisi tersebut memberikan indikasi bahwa variabel sumber daya yang masih belum maksimal. Tentu saja akan berpengaruh pada efektivitas implementasi program yang dijalankan. Fakta empiris lain yang menarik perhatian penulis terkait pemasangan alat perekam pajak on line adalah adanya kasir dari tempat usaha wajib pajak yang belum bisa mengoperasikan alat perekam pajak on line secara baik sehingga dapat memberikan dampak berupa keengganan kasir tersebut untuk menggunakan alat perekam pajak on line.

Menurut Abdul Halim (2012), menyebutkan bahwa akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pemerintah menerangkan dan mempertanggungjawabkan segala aktifitasnya kepada masyarakat. Menurut Hopwood dan Tomkins dalam Mahmudi (2013), dimensi akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial. Kelima dimensi tersebut dapat menjadi variabel dalam mengukur akuntabilitas yang dilakukan oleh organisasi sektor publik dalam hal ini organisasi pemerintah.

Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan Akuntabilitas Publik dalam Penggunaan Alat Perekam Pajak Online Di Kota Baubau, yang terdiri atas dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas dalam dunia birokrasi suatu instansi pemerintah diwajibkan untuk

menyajikan dan melaporkan serta dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatannya terutama dibidang administrasi keuangan agar dapat diketahui pertanggungjawabannya kepada publik.

Beberapa dimensi akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik menurut Hopwod dan Tomkins dalam Mahmudi (2013) sebagai berikut: a) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja, menuntut adanya praktik organisasi yang sehat, tidak terjadi malpraktik dan maladministrasi dan serta menaati ketentuan hukum yang berlaku. b) Akuntabilitas Manajerial, adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif, juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Akuntabilitas manajerial merupakan akuntabilitas bawahan kepada atasan dalam suatu organisasi. c) Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. d) Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut. e) Akuntabilitas Finansial, adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi.

Berdasarkan dimensi akuntabilitas di atas, dapat diketahui bahwa kegiatan pengelolan pajak daerah semestinya harus dapat menerapkan setiap dimensi akuntabilitas tersebut karena pengelolaan pajak merupakan salah satu bentuk kegiatan opemerintah yang sangat krusial. Pajak berkaitan dengan sumber pendapatan keuangan daerah guna melaksanakan berbagai aktifitas pemebangunan. Di sisi lain, pajak juga memnaji beban pengeluaran bagi masyarakat yang apabila tidak dikelola secara bijka dapa berpotensi melemahkan kondisi ekonomi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Desain yang digunakan dalam penelitin ini adalah desain kualitatif dengan menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif, yaitu suatu pendekatan penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari manusia dan dari perilaku yang diamati (Sugiyono, 2011).

Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif guna mendeskripsikan Akuntabilitas Publik dalam Penggunaan Alat Perekam Pajak Online Di Kota Baubau, yang terdiri atas dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial. Waktu penelitian dilakukan secara intensif pada Mei hingga Juli 2022

Selama proses penelitian, peneliti bertindak sebagai instrumen utama dimana peneliti sendiri yang menentukan keseluruhan tahapan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi data. Peneliti juga sebagai alat pengumpul data, berperan sebagai subyek atau pelaku penelitian dan tidak menempatkan diri sebagai implementor kebijakan guna menjaga obyektifitas temuan penelitian.

Subjek penelitian ditentukan dengan teknik Snowball Sampling terdiri dari pelaku kebijakan dari Bapenda dan juga masyarakat pelaku usaha.

Data penelitian menggunakan data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, juga menggunakan data sekunder diperoleh melauai studi dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan pengumpulan data, pengorganisasian data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan tetap memperhatikan keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas publik dalam penggunaan alat perekam pajak online di Kota Baubau memiliki dimensi-dimensi akuntabilitas public yang dikemukakan oleh Hopwood dan Tomkins yakni dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran, dimensi akuntabilitas manajerial, dimensi akuntabilitas program, dimensi akuntabilitas kebijakan dan dimensi akuntabilitas finansial. Bahkan hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap dimensi akuntabilitas tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas yang lebih baik.

Pada dimensi pertama, yakni dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan alat perekam pajak online yang dijalankan oleh Bapenda merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum, dimana pemasangan tersebut merupakan arahan dari pihak KPK RI untuk menjalankan pengelolaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemasangan ini dilaksanakan Bapenda bekerjasama dengan BPD Sultra yang merupakan pihak yang ditunjuk oleh KPK RI dalam mitra pengelolaan pajak daerah Kota Baubau. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemasangan ini telah memenuhi dimensi hukum.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan alat perekam pajak online di Kota Baubau dijalankan dengan mengedepankan prinsip kejujuran, karena alat perekam pajak online tersebut melakukan perekaman terhadap semua transaksi yang dijalankan oleh wajib pajak sehingga pelaporan benar-benar sesuai dengan kondisi riil. Setiap transaksi yang terjadi di lokasi wajib pajak dimasukkan oleh penanggungjawabnya setiap harinya sesuai dengan kondisi riil nya. Dengan kata lain bahwa dengan adanya penggunaan alat perekam pajak online di Kota Baubau ini telah mendorong perilaku jujur baik dari pihak Bapenda maupun wajib pajak dalam pengelolaan pajak daerah. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Ayu Ahriani (2020) bahwa pemasangan alat perekam pajak online membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah karena sistem perekaman yang digunakan mendorong wajib pajak untuk melaporkan pajaknya secara transparan dan riil.

Dengan pencapaian yang mampu diwujudkan oleh Bapenda terkait dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran menunjukkan bahwa penggunaan alat perekam pajak online ini dapat dipertanggungjawabkan, memiliki kemampuan untuk dipertanggunggugatkan secara eksplisit, dan biasa diperhitungkan atau dipertanggunggugatkan. Dengan berusaha memenuhi dimensi hukum dan kejujuran Bapenda Kota Baubau telah menunjukkan sikap akuntabilitas yang lebih baik kepada Pemerintah Kota Baubau karena hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan sebagaimana yang diungkapkan oleh Kohler bahwa akuntabilitas adalah kewajiban membuktikan manajemen yang baik, pengendalian (control) yang baik, atau kinerja yang baik yang diharuskan oleh hukum yang berlaku, ketentuan-ketentuan (regulation), persetujuan (agreement), atau keabsaan (custom). Selain itu pemenuhan dimensi hukum dan kejujuran merupakan standar eksternal yang menjadi tolak ukur penilaian masyarakat terhadap organisasi publik sebagaimana yang diungkapkan oleh Leviane bahwa akuntabilitas berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan oleh administrasi negara, nilai eksternal yang dimaksud dapat berupa nilai-nilai norma yang berlaku dimasyarakat atau dalam hal ini hukum yang berlaku.

Selanjutnya, pada dimensi kedua yakni akuntabilitas manajerial, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan alat perekam pajak online telah mendorong pengelolaan pajak daerah di Kota Baubau yang lebih efektif dan efisien. Karena alat perekam pajak online menggunakan sistem pencatatan transaksi setiap harinya sehingga perhitungan terhadap pajak yang terpungut oleh wajib pajak lebih efektif dan efisien. Selain itu dengan sistem kerja yang berbasis online memungkinkan Bapenda untuk melakukan pengawasan secara terpadu kepada seluruh penggunaan alat perekam pajak online oleh wajib pajak. Pengawasan pun dapat dilakukan secara berkala setiap bulannya, setiap minggunya, setiap harinya, dan bahkan setiap jamnya. Dengan pengawasan yang lebih efektif dan efisien tersebut maka pengelolaan pajak daerah oleh Bapenda akan lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dengan penggunaan alat perekam pajak online, laporan pengelolaan pajak daerah oleh Bapenda menjadi lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kondisi riil karena datanya bersumber dari aplikasi pajak online tersebut sehingga jauh dari kesan dibuat-buat. Penggunaan alat perekam pajak online ini juga memberikan manfaat bagi wajib pajak dalam menyusun laporan dan pembukuan transaksinya dengan lebih baik lagi karena data transaksi dapat dicetak langsung dari alat perekam pajak tersebut dimanadata transaksi dapat dicetak oleh pengguna setiap harinya. Dengan sistem pencatatan dan pelaporan yang baik melalui pemasangan alat perekam pajak online ini dapat dikatakan bahwa Bapenda Kota Baubau telah mampu memanifestasikan dimensi akuntabilitas manajerial dalam kebijakan yang telah dijalankannya terkait pengelolaan pajak daerah. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh ayu ahriani(2020) dimana alat perekam pajak online membantu tidak hanya pihak Bapenda dalam pengelolaan pajak daerah tetapi juga wajib pajak dalam membantu menyusun laporan keuangannya untuk manajemen pendapatannya. Demikian juga halnya dengan penelitian yang dilakukan Tiya Arum Mahardhia (2018) yang menemukan bahwa pemasangan alat e-tax telah mendorong peningkatan pajak daerah di Kota Malang dan juga sangat efektif dalam mendorong wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Sebagai sebuah OPD yang diberikan tanggungjawab dan wewenang dalam pengelolaan penerimaan pajak daerah, Bapenda Kota Baubau harus memenuhi dimensi akuntabilitas manajerial sebagai bentuk kepatuhan kepada Walikota Baubau sebagai pemberi mandate sebagaimana Mahmudi (2013), menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah untuk mengelola, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan terkait penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat.

Adapun pada dimensi ketiga, dimensi akuntabilitas program hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapenda telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penggunaan alat perekam pajak online yaitu pengelolaan pajak yang lebih baik sehingga dapat menyokong pembangunan daerah. Dengan memaksimalkan pendapatan daerah dari sekto pajak tentu saja akan memberikan dampak yang signifikan dalam pembangunan daerah. Pengelolaan pajak yang lebih baik dapat dicapai jika sistem yang digunakan benar-benar mampu memaksimalkan peran Bapenda Kota Baubau dalam sektor penerimaan pajak. penggunaan alat perekam pajak online yang dijalankan oleh Bapenda telah mendorong pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi yaitu sistem pencatatan dan pelaporan yang lebih baik lagi sehingga pengelolaan pajak daerah menjadi lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana laporan realisasi pajak daerah sejak penggunaan alat perekam pajak online menjadi lebih baik dan besarnya juga dapat diperatnggungjawabkan sesuai dengan kondisi riilnya. Dengan laporan yang lebih realistik akan memudahkan evaluasi pimpinan daerah terhadap kinerja Bapenda dalam pengelolaan penerimaan pendapatan daerah melalui sektor pajak. Dengan membentuk sistem yang lebih reliable dan memiliki tujuan yang terukur dan dapat dicapai, Bapenda telah mampu memanifestasikan dimensi akuntabilitas program dalam penggunaan alat perekam pajak online di Kota Baubau.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahma Danti(2021) yang menemukan bahwa pemasangan alat perekam pajak online bertujuan untuk pengelolaan pajak yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Penetapan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengukur keberhasilan kebijakan yang telah diterapkan, apabila tujuan yang telah ditetapkan dirasakan mulai dapat dipenuhi hal ini berarti kebijakan yang ditetapkan berhasil. Demikian halnya hasil temuan yang dikemukakan oleh Tiya Arum Mahardhia(2018) yang menyatakan bahwa pemasangan alat perekam pajak online di Kota Malang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah Kota Malang. Tujuan merupakan hal utama dalam penerapan suatu program atau kebijakan yang dikeluarkan. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Ahrian(2020) juga menemukan bahwa tujuan penggunaan alat perekam pajak online di Kabupaten Bantaeng adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan untuk mencegah

kebocoran pajak yang selama ini terjadi karena adanya wajib pajak yang tidak transparan dalam melaporkan pajaknya.

Pencapaian tujuan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan menjadi suatu keharusan bagi setiap organisasi publik, karena hal tersebut merupakan langkah perwujudan akuntabilitas publik. Hal ini diungkapkan oleh Ihyaul Ulum (2010) yang mengemukakan bahwa akuntabilitas publik adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik. Sebagai langkah pemenuhan akuntabilitas publik maka penetapan tujuan yang dicapai menjadi suatu keharusan bagi organisasi publik seperti Bapenda, dalam kaitannya dengan pemasangan alat perekam pajak online maka tujuan yang ingin dicapai adalah pengelolaan pajak daerah yang lebih efektif dan efisien yang dapat mengarah kepada peningkatan pendapatan daerah. Abdul Hafiz Tanjung (2014) menjelaskan bahwa pemenuhan akuntabilitas publik dapat dilakukan dengan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Selanjutnya, pada dimensi ke empat yakni dimensi akuntabilitas kebijakan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan alat perekam pajak online memiliki benefit cost yang sangat tinggi terhadap penerimaan pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan pelaporan pajak yang terpungut oleh wajib pajak benar-benar sesuai dengan kondisi riil yang terjadi di lapangan. Data transaksi yang lebih akurat memungkinkan pengawasan terhadap pelaporan pajak menjadi lebih baik dan yang kemudian memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Baubau berupa peningkatan penerimaan sektor pajak yang sesuai dengan target yang ditetapkan. Baiknya lagi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan alat perekam pajak online tidak berpengaruh negative terhadap pendapatan wajib pajak karena adanya sosialisasi dan penjelasan-penjelasan petugas lapangan yang telah ditempatkan pada titik-titik pemasangan alat perekam pajak online sebelumnya. Baik pada restoran, warung dan hotel menunjukkan bahwa penggunaan alat perekam pajak online tidak mempengaruhi animo konsumen terhadap tempat usaha tersebut. Meskipun memang pada awalnya terdapat keluhan karena adanya penambahan pajak daerah namun pelan-pelan hal tersebut sudah tidak dipermasalahakan lagi oleh konsumen. Tentu saja hal ini akan berdampak besar pada penerimaan pajak daerah. Hasil dokumentasi juga menunjukkan bahwa laporan realisasi pajak utamanya pajak daerah yang menggunakan alat perekam pajak online menjadi signifikan capainnya dan dirasakan lebih efektif karena menunjukkan persentase yang sangat besar terhadap target capain yang ditetapkan Bapenda sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa melalui penggunaan alat perekam pajak online Bapenda Kota Baubau telah mampu memanifestasikan dimensi akuntabilitas kebijakan dalam pengelolaan pajak daerah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tiya Arum Mahardhia(2018) menemukan bahwa dengan penggunaan alat perekam pajak online telah memberikan dampak berupa pengelolaan pajak yang lebih baik dan efektif dengan sistem transaksi yang tercatat pada alat perekaman dan juga memberikan dampak berupa semangat yang sangat besar dari wajib pajak dalam melaporkan pajak daerah. Sistem perekam pajak online ini sangat bermanfaat dalam mendorong pengelolaan pajak yang lebih transparan dan riil sesuai dengan kondisi dilapangan.

Penggunaan alat perekam pajak online telah mendorong perbaikan dalam pengelolaan pajak daerah oleh Bapenda dimana kondisi tersebut merupakan dampak yang diharapkan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Penny Kusumastuti (2014) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa akuntabilitas publik dari sebuah organisasi publik sangat dipengaruhi oleh hasil yang dicapai. Sebagaimana prinsip akuntabilitas publik yang ditetapkan oleh LAN bahwa kebijakan harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan

manfaat yang diperoleh, harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. Namun adanya kondisi alat perekam yang tidak dapat beroperasi dengan baik dan optimal karena adanya kerusakan sangat mempengaruhi kondisi akhir yang telah dicapai sebelumnya. Penggantian alat perekam pajak online ini harus menjadi prioritas utama pada tahun-tahun kedepannya agar kondisi yang telah terbentuk dengan baik pada saat semua alat berfungsi optimal dapat dicapai kembali.

Lebih lanjut, pada dimensi terakhir yakni dimensi akuntabilitas finansial hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran pemasangan alat perekam pajak online yang dijalankan oleh Bapenda benar-benar efektif dan sesuai karena kebijakan ini dijalankan melalui kerjasama dengan pihak BPD Sultra. Dengan adanya kerjasama ini tentu saja penganggaran yang ditetapkan dalam pengelolaan pajak daerah ini menjadi lebih efektif karena didasarkan pada perhitungan dan kalkulasi kebutuhan yang disediakan oleh pihak BPD Sultra. Kebutuhan alat yang digunakan dalam kebijakan ini benar-benar disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan oleh BPD Sultra yang juga telah diterapkan pada daerah-daerah lainnya. Sehingga pemborosan dalam penganggaran dapat dihindari. Segala kebutuhan dalam pelaksanaan pemasangan alat perekam pajak online telah dihitung dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk beberapa tahun kedepan untuk menghindari penggunaan anggaran yang tidak perlu. Syahrudin rasul(2002) menyatakan bahwa akuntabilitas finansial ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi.

Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Dengan kata lain bahwa sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas publik, penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan tidak terkesan menghambur-hamburkan anggaran merupakan kewajiban organisasi publik. Data pada DPA tahun 2019 sampai dengan 2022 menunjukkan bahwa penganggaran dalam pengelolaan pajak utamanya yang berkaitan dengan pemasangan alat perekam pajak online tidak pernah mengalami penambahan yang signifikan, benar-benar hanya disesuaikan dengan kebutuhan. Sehingga dapat dikatakan bahwa melalui penggunaan alat perekam pajak online Bapenda Kota Baubau juga telah mampu mewujudkan dimensi akuntabilitas finansial yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan temuan pada penelitian yang dilakukan oleh Tiya Ayu Mahardhia(2018) bahwa pemasangan alat perekam pajak online di Kota Malang dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Bank BRI dengan tujuan agar penganggarannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan karena ketesediaan anggaran akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan.

Keseluruhan uraian di atas telah menjelaskan bahwa penggunaan alat perekam pajak online di Kota Baubau telah mampu mewujudkan dimensi-dimensi akuntabilitas public yang lebih baik. Dengan demikian penggunaan media elektronik sebagai praktek penyelenggaraan E-Government perlu dan harus ditingkatkan dalam upaya menciptakan akuntabilitas public dan penyelenggaraan pemerintahan secara umumnya menjadi lebih baik lagi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penggunaan alat perekam pajak online di Kota Baubau yang dilaksanakan oleh Bapenda Kota Baubau telah mendorong penyelenggaraan akuntabilitas public yang lebih baik, khususnya pada dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Sedangkan pada dimensi akuntabilitas program, walaupun penggunaan alat perekam pajak online di Kota Baubau telah dilaksanakan akan tetapi hingga saat ini program tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik akibat banyaknya alat perekam pajak online yang mengalami kerusakan.

Dengan demikian pemerintah Kota Baubau, khususnya Bapenda sebagai leading sektor agar lebih cepat dan tanggap dalam melakukan pemeliharaan dan perbaikan alat perekam pajak online yang mengalami kerusakan sehingga tujuan program dapat tercapai dengan baik. Bagi wajib pajak yang dikenakan penggunaan alat perekam pajak online agar ikut memelihara alat dengan menggunakannya secara baik dan hati-hati serta lebih bersikap proaktif dalam melaporkan kerusakan alat perekaman pajak online yang terjadi ditempat usahanya tanpa menunggu adanya pengecekan oleh petugas Bapenda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Faisal, 2009. *Jalan Terjal Good Governance : Prinsip, Konsep & Tantangan Dalam Negara Hukum*. Pukab : Makassar
- Abdul Halim. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Deddi Nordiawan, 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba empat.
- Dwiyanto, A. Partini, Ratminto, B. Tamtjan. W.. Kusumasari, B. Nuh. M, (2002), "Reformasi Birokras publik di Indonesia" Pusat Studi kependudukan dan kebijakan UGM, Yogyakarta.
- Ebrahim, Alnoor, (2010), *The Many Faces Of Non Profit Accountability*, Harvard Business School.
- Handayani, W. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*.: Bayumedia. Malang
- Huberman, A. Michel & Miles B. Mattheil. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Penj. Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Ibrahim, Amin. 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Jakarta : Mandar Maju.
- Ihyaual Ulum, 2009. *Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta. Penerbit PT Bumi Aksara.
- Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 69 / I / 2021 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Pengawasan Alat Perekam Pajak Daerah Kota Baubau
- Kohler, 2007. *Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi, Dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Bandung: Mandar Maju.
- Komarudin, Dan Satmoko, (2009), *Transparansi Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Kasus Teknologi Pengelolaan Air Bersih Dan Air Limbah Domestik*, JAI Vol 5 No. 1. 2009.
- Lalolo krina, Loina, 2003. *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Nugroho, Riant. 2003. *Public Policy*. (Edisi Revisi Enam) Jakarta: PT Gramedia
- Mardiasmo, 2009, *Akuntabilitas Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.
- Milles Dan Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press. Moleong, Lexy J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda. Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Moleng, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: PT Revika Tama.
- Purwanto, Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 38 tahun 2019 tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah berbasis daring.
- Sedarmayanti. 2010. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung : Refika Aditama.

Neny Oktafiah, Rahmawati, Zainul Abidin

Siahaan, Marihot Pahala. 2009. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Jakarta : Rajawali Pers.

Sinambela, Lijan Poltak. 2014. Reformasi Pelayanan Publik, Teori Kebijakan dan Implementasi, cetakan kelima, Jakarta : PT Bumi Aksara

Thoha, Miftah. 2010. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi